

Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada BAZNAS Kota Surakarta)

Millenial Arkinto Firdausa ^a, Usnan ^b

^{a,b} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Corresponding email: milleniankat@gmail.com

Article information	ABSTRAK
Publication date : December, 31 st 2023	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas zakat produktif yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Surakarta dengan analisis berdasarkan empat aspek dalam pendistribusian dana zakat produktif yaitu sosialisasi program, ketepatan sasaran program, pemantauan atau pengawasan program dan tujuan program.
Kata kunci: Efektivitas, Zakat Produktif, Baznas	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field Research</i>). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis pada penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif kualitatif mulai proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta masih belum efektif. Temuan ini berdasarkan pada empat aspek yang diteliti baru satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran, sedangkan tiga aspek lainnya masih kurang efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Surakarta masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.
	ABSTRACT
Keywords: Effectiveness, Productive Zakat, Baznas	This research aims to determine the effectiveness of productive zakat that has been implemented by BAZNAS Surakarta City with analysis based on four aspect in the distribution of productive zakat funds, namely program socialization, accuracy of program targets, program monitoring or supervision and program objectives. This research used a qualitative approach with field research. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The analysis technique in this research was the qualitative descriptive method started from the process of data collection, data reduction, presentation and conclusions. The results showed that the productive zakat program carried out by BAZNAS Surakarta City has not been effective. This finding was based on the four aspects studied, only one indicator was effective, namely target accuracy, while three aspects other still less effective. These findings indicate that the effectiveness of the productive zakat program by BAZNAS City of Surakarta still needs to be improved.

Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu dari rukun Islam bukan hanya sekedar bentuk sumbangan semata, melainkan zakat adalah instrument yang berperan sebagai suatu metode untuk menunjang tercapainya kemajuan perekonomian masyarakat (Rahman, 1995). Zakat sebagai metode pemberdayaan ekonomi masyarakat menuntut pengelolaan dana zakat yang tidak hanya disalurkan kepada mustahiq dalam bentuk bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga harus dilakukan dalam bentuk bantuan dana produktif. Penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan produktif didasarkan pada regulasi yaitu

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana pada pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.

Adanya payung hukum tersebut kemudian menjadi dasar dalam perkembangan saat ini yaitu lembaga-lembaga pengelola zakat banyak mengalokasikan dana zakat dalam bentuk bantuan produktif, karena bentuk distribusi dana produktif lebih bersifat jangka panjang sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahiq, sementara dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk konsumtif hanya digunakan untuk kepentingan sesaat dan bersifat jangka pendek (Wiradifa & Saharuddin, 2017).

Meski dalam perkembangan saat ini lembaga-lembaga zakat telah banyak memberikan perhatian dalam pendistribusian dana zakat melalui bentuk bantuan dana produktif, tetapi dalam realitasnya, masih banyak bantuan-bantuan dana produktif yang belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang dibantu (mustahiq), hal ini sebagaimana beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya Afif & Oktiadi (2018) yang menemukan hasil bahwa BAZNAS Magelang masih belum efektif dalam pendistribusian dana zakat produktif, hal ini karena BAZNAS Magelang belum memiliki sistem dan pola pengawasan, bimbingan dan pembinaan terhadap para mustahiq yang telah menerima bantuan dana zakat produktif. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Salam & Risnawati (2019) yang menemukan hasil bahwa dari 42 mustahiq yang menerima bantuan dana zakat produktif dari LAZISNU DIY, beberapa mustahiq merasa terbantu dengan adanya dana zakat produktif dan dapat merasakan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Penelitian lain yaitu dalam (Ruhiat, 2020) memberikan rekomendasi dari hasil penelitiannya bahwa untuk penelitian dan kajian selanjutnya harus meneliti dan menggali terkait dengan kaji dampak pasca pelaksanaan program zakat produktif yang diterapkan di daerah binaan LAZISMU. Penelitian lain juga dilakukan oleh Raihan & Kamilah (2021) yang meneliti pada masa Pandemi Covid-19, temuan penelitiannya menemukan hasil bahwa lembaga zakat yang diteliti yaitu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam penyaluran dana zakat produktifnya masih belum efektif, hal ini dilihat dari penerima bantuan dana zakat produktif (mustahiq) sebanyak 15 orang, hanya 2 orang saja yang masih terus bisa berjalan dan mampu meningkatkan perekonomian melalui usahanya.

Penelitian ini dilakukan dengan fokus studi pada BAZNAS Kota Surakarta, didasarkan pada fenomena kemiskinan yang tinggi di Kota Surakarta. Persentase angka kemiskinan Kota Surakarta berdasarkan data Kota Solo di tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menjadi yang tertinggi untuk kategori kota di Jawa Tengah. Ada enam kota di Jawa Tengah yaitu Solo (Surakarta), Salatiga, Magelang, Pekalongan, Semarang, dan Tegal. Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin lima kota lain di Jawa Tengah yaitu Tegal 7,80% dan Pekalongan 7,17%. Kemudian Salatiga 4,94%, Semarang 4,34%, dan Magelang 7,58% (Mariyana Ricky P.d & Kurniawan, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi peran BAZNAS Kota Surakarta dalam mengurangi angka kemiskinan tentunya secara khusus melalui peran dari dana zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Surakarta.

Kajian Teori

Zakat & Zakat Produktif

Zakat merupakan ibadah pokok dan termasuk dalam salah satu dari lima rukun Islam (Syarifuddin, 2008). Definisi zakat sendiri dapat dilihat baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, zakat berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji (Ridwan, 2005), sedangkan secara istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Rasjid, 2001). Secara istilah, zakat juga didefinisikan sebagai sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah SWT untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta (Al-Munawwir, 1997).

Berangkat dari beberapa definisi tersebut, maka zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal berhubungan dengan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT, juga sekaligus dimensi horizontal yang berhubungan dengan kewajiban terhadap sesama manusia yang diharapkan memberikan kontribusi bagi kebersihan dan kesucian harta termasuk diharapkan mampu mengembangkan harta baik bagi muzakki termasuk pula mengembangkan harta (meningkatkan kesejahteraan) bagi para penerima zakat (mustahiq)

Zakat produktif sendiri mempunyai maksud atau pengertian sebagai suatu pengalokasian zakat yang membuat mustahiq menciptakan sesuatu secara non-stop dengan harta zakat sebagai modal yang diperoleh dari muzakki (Nafiah, 2015). Zakat produktif juga berarti pemberian zakat dimana para penerimanya menciptakan sesuatu terus-menerus menggunakan dana bantuan zakat yang diperoleh. (Firmansyah, 2016). Pembagian zakat dengan konsep dana produktif sendiri dalam implementasinya dapat dibagi menjadi dua (2) cara, yaitu Pertama, dana zakat diberikan langsung kepada mustahik baik dalam bentuk uang tunai maupun barang/objek usaha tertentu guna dikembangkan, dan cara Kedua dengan cara penanaman modal atau cara produktif kreatif melalui dana bergulir atau melalui bentuk proyek tertentu. Adapun secara khusus berkaitan dengan cara kedua ini, Yusuf Al-Qadharwi dalam buku fiqh zakat menerangkan bahwa pemerintahan diperbolehkan untuk membuat pabrik ataupun industri dari dana zakat yang dikemudian hari kepemilikan maupun keuntungannya digunakan untuk kebutuhan fakir miskin, maka keperluan mereka bisa terlaksana (Nafiah, 2015).

Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif

Merujuk pada definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, muali berlaku, ada pengaruh/efeknya. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan, yang mengandung pengertian bahwa sesuatu dikatakan efektif mana kala apa yang menjadi tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat ercapai atau tepat sesuai denan sasaran yang telah ditetapkan melalui adanya proses atau kegiatan. Kurniawan (2005) juga memberikan deskripsi definisi tentang efektivitas yaitu kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelakunya. Adapun diantara cara untuk mengukur efektivitas, Budiani (2007) memberikan penjelasan tentang apa saja yang dapat dianalisis untuk mengukur efektivitas, yaitu sosialisasi program, ketepatan sasaran program, pemantauan atau pengawasan program, dan tujuan program.

Sosialisasi program menggambarkan tentang kemampuan pelaksana program dalam menyampaikan informasi sehingga masyarakat dapat memahami pelaksanaan program dan sasaran peserta pada umumnya. Ketepatan sasaran program menggambarkan

tentang sejauh mana program tersebut tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pemantauan atau pengawasan program merupakan kegiatan yang dilakukan lembaga setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian lembaga kepada peserta program. Adapun tujuan program menggambarkan sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara spesifik dalam konteks efektivitas dana zakat produktif di BAZNAS Kota Surakarta, ada beberapa indikator efektivitas berkaitan dengan penyaluran dana zakat produktif yaitu; (1) Merubah status penerima bantuan dana zakat produktif dari mustahiq menjadi muzakki, (2) Penerima bantuan zakat produktif mampu menyisihkan sedikit penghasilannya untuk infaq, (3) Penghasilan yang diperoleh oleh mustahik mengalami peningkatan.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk melakukan studi secara mendalam tentang bagaimana pendistribusian dana zakat produktif disalurkan dan bagaimana efektivitas dalam proses pelaksanaannya terhadap pencapaian kesejahteraan mustahiq pada BAZNAS Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang peneliti dapatkan langsung di lapangan yang diperoleh dari amil pelaksana dan penerima dana zakat produktif meliputi amil bagian pendistribusian dan pendayagunaan, amil bagian survei lapangan dan mustahik penerima zakat produktif. Selain data primer, penelitian ini didukung pula dengan sumber data sekunder diantaranya hasil-hasil penelitian, buku-buku dan informasi lain yang relevan dengan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai fokus penelitian.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara secara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan atau pedoman wawancara, tetapi dalam praktik dengan informan dilakukan secara lebih fleksibel atau tidak sesuai urutan pertanyaan yang telah disiapkan (Fadhallah & Psi, 2021).

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan atas keadaan atau perilaku objek yang diteliti (Fathoni, 2006). Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung kepada mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Surakarta. Aspek yang diamati adalah berkaitan dengan kondisi dan kemajuan usaha, program atau kegiatan yang ada di BAZNAS Kota Surakarta dalam rangkaian pengelolaan zakat produktif dan berbagai aktivitas lain yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat produktif.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu langkah dalam pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian guna menggali data yang lebih bersifat historis, yang dengan dokumen historis tersebut diharapkan membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2009). Data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data perkembangan usaha mustahiq, baik yang diperoleh dari BAZNAS ataupun juga dari mustahiq itu sendiri.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, dalam hal ini peneliti melakukan tiga proses dalam tahap analisis yaitu dari reduksi data, penyajian data dan selanjutnya penarikan kesimpulan hasil penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut (Sugiyono, 2017):

1. Analisis data melalui reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting dan sesuai serta membuang yang tidak perlu. Sehingga hasil reduksi data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh peneliti.
2. Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa deskripsi atau narasi yang singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Penarikan kesimpulan dari apa yang sudah diteliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum ada.

Hasil dan Pembahasan

Secara umum, BAZNAS Kota Surakarta telah melakukan proses distribusi dana zakat pada sektor produktif. Adapun penyaluran dana zakat produktif tersebut diberinama "Mustahiq Zakat Ekonomi Kreatif", dimana bentuk konkrit dari program tersebut diimplementasikan pada berbagai program diantaranya bantuan modal, peningkatan pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan, termasuk bantuan berupa alat-alat produksi. Program "Mustahiq Zakat Ekonomi Kreatif" juga secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mustahiq yang masuk kategori warga miskin dan memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh BAZNAS Kota Surakarta. Salah satu kutipan wawancara yang berkaitan dengan informasi umum tersebut adalah sebagai berikut:

"...BAZNAS Kota Surakarta ini punya program yang namanya Mustahik Zakat Ekonomi Produktif. Siapa saja sih penerimanya? Penerimanya kami prioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan yang pasti memiliki KTP berdomisili Solo. Asnaf selain yang saya sebutkan tadi BAZNAS Kota Surakarta telah menyiapkan program lain". (Hasil Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 05 Oktober 2022).

Adapun dalam mengukur efektivitas zakat produktif pada BAZNAS Kota Surakarta, peneliti melakukan telah terhadap 4 (empat) aspek dalam program penyaluran dana zakat yaitu kegiatan sosialisasi program, ketepatan program, pemantauan dan evaluasi program serta yang terakhir yaitu tujuan program. Berikut penjelasan temuan hasil penelitian:

1. Sosialisasi Program

Sosialisasi program ini dipergunakan untuk melihat bagaimana suatu lembaga menyampaikan program yang akan dilaksanakan, lalu informasi yang akan disampaikan ini diterima dengan baik oleh masyarakat, terkhusus sasaran program yang akan dilakukan.

Secara umum, BAZNAS Kota Surakarta telah melakukan sosialisasi program bantuan zakat produktif, namun sosialisasi yang dilakukan masih kurang efektif, sebab upaya atau bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta masih terbatas pada sosialisasi pada media-media sosial (website, facebook, instagram), dan sosialisasi program melalui UPZ yang telah bekerjasama dengan BAZNAS Kota Surakarta, sehingga dinilai kurang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya mereka yang

sebenarnya mungkin lebih harus menjadi target sasaran penerima bantuan dana zakat produktif namun kurang mendapatkan akses informasi. Temuan ini didasarkan pada beberapa hasil wawancara dengan para penerima bantuan zakat yang ternyata mereka bisa mengakses informasi bantuan zakat produktif bukan melalui media sosial atau kantor-kantor UPZ tetapi justru melalui informasi dari tokoh masyarakat, ada pula yang memperoleh informasi melalui teman atau tetangga.

“...Seingat saya sih tidak ada Mas. Saya tau program ini dari Ustad yang mengisi pengajian di Masjid dekat tempat tinggal saya Mas. Kalau dari BAZNAS sih tidak memberitahu apa apa Mas soal bantuan ini”. (Hasil Wawancara dengan Mustahiq Zakat 1 pada 07 Oktober 2022)

“...Tidak ada Mas. Mengenai bantuan ini saya diberitahu oleh tetangga saya, beliau bilang BAZNAS Kota Surakarta lagi ada program bantuan dalam bentuk modal usaha. Jadi saya langsung datang ke BAZNAS Kota Surakarta untuk mengajukan bantuan tersebut Mas”. (Hasil Wawancara dengan Mustahiq Zakat 2 pada 07 Oktober 2022)

2. Ketepatan Program

Ketepatan program merupakan indikator untuk menilai apakah program yang direncanakan telah sesuai dengan target atau sasaran yang ditentukan. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan, BAZNAS Kota Surakarta sudah efektif pada aspek ketepatan program, sebab penerima bantuan zakat produktif telah diseleksi sesuai dengan prosedur dan mereka yang mendapatkan bantuan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Temuan ini diantaranya didasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Miftahul selaku Amil pelaksana, beliau menyampaikan:

“...Program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif ini kami tujuan untuk masyarakat miskin yang memang mempunyai keterampilan dalam mengembangkan sebuah usaha, namun tidak mempunyai alat atau modal”. (Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 05 Oktober 2022)

“...Jadi untuk ketepatan sasaran ini kita betul-betul teliti apakah memang mereka layak dibantu atau tidak. Ya prosesnya itu tadi setelah mereka melengkapi berkas-berkas nanti aka nada petugas dari BAZNAS yang melakukan survei ke lokasi rumah mereka”. (Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 05 Oktober 2022)

3. Pemantauan dan Evaluasi Program

Pemantauan atau pengawasan program adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga setelah program tersebut berjalan sebagai bentuk kepedulian kepada peserta program (mustahiq). Pemantauan yang dilakukan tersebut diharapkan apabila menemui sebuah permasalahan bisa diselesaikan secara bersama-sama.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada aspek ini, BAZNAS Kota Surakarta masih belum efektif, karena pada kenyataannya, BAZNAS Kota Surakarta belum melakukan proses evaluasi dan pemantauan program terhadap para mustahiq penerima bantuan dana zakat produktif, sehingga ketika para mustahiq mengalami kendala dalam mengelola usaha yang dibantu oleh dana zakat tersebut, mereka tidak memiliki sarana untuk bisa mendapatkan pemecahan dan solusi yang mereka alami. Belum adanya bentuk evaluasi dan pemantauan program ini terutama disebabkan oleh masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Surakarta yang bisa fokus untuk tugas tersebut. Ini sebagaimana beberapa hasil wawancara dengan informan diantaranya:

“...Untuk pemantauan sih belum ada ya Mas karna BAZNAS Kota Surakarta ini

kekurangan tenaga. Kelemahan kami disitu jadi kita tidak bisa melakukan pemantauan kepada mustahik satu-satu. Ketika mustahik ada masalah akan kami pantau dari jauh seperti apa permasalahan yang terjadi". (Hasil Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 05 Oktober 2022)

4. Tujuan Program

Tujuan program merupakan keselarasan hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Surakarta secara substansi terdapat 2 tahap tujuan program yaitu tahapan pertama adalah adanya peningkatan pendapatan para mustahiq, dan tahap kedua adalah adanya perubahan status dari awalnya mustahiq berubah menjadi muzakki. Tujuan program ini sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Miftahul:

"...Tujuan dari program Mustahik Ekonomi Produktif ini diharapkan mustahik yang menerima bantuan ini dapat meningkatkan pendapatannya, tidak ada besaran kenaikan pendapatan yang dipatok oleh BAZNAS Kota Surakarta yang penting pendapatan mereka naik. Terus mereka dapat menyisihkan sedikit pendapat mereka untuk infaq maupun sedekah, lalu para mustahik ini dapat berubah status yang dulunya mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (yang memberikan zakat)". (Hasil Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 05 Oktober 2022)

Berdasarkan tujuan ini, BAZNAS Kota Surakarta sudah efektif dalam mencapai tujuan program tahap pertama, yaitu tercapainya peningkatan pendapatan mustahiq melalui bantuan dana zakat produktif. Hal ini didasarkan pada bukti informasi dari para mustahiq yaitu sebanyak sembilan (9) dari sepuluh (10) informan yang menyampaikan bahwa setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, pendapatan mereka mengalami peningkatan dari sebelumnya.

Dalam konteks tujuan program juga, para mustahiq penerima bantuan mengaku sangat terbantu dalam usaha yang mereka jalankan, mereka juga mengaku dengan adanya bantuan tersebut, usaha yang mereka kelola bisa terus berjalan meski harus melewati situasi pandemi. Namun demikian, pada sisi manfaat ekonomi atau pada tujuan tahap kedua, para penerima bantuan tersebut baru merasakan manfaat adanya peningkatan pendapatan usaha namun masih belum maksimal, sehingga masih belum cukup mengangkat kesejahteraan mereka dan tentunya belum mampu merubah status mereka menjadi muzakki.

Temuan penelitian ini juga menjadi dasar peneliti memberikan masukan kepada BAZNAS Kota Surakarta untuk terus meningkatkan pengelolaan program bantuan dana zakat produktif, yang tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mustahiq, tetapi hendaknya semakin mampu menjadikan bantuan zakat produktif untuk merubah status dari mustahiq menjadi muzakki. Tentunya upaya ini penting dilakukan terutama melalui peningkatan sosialisasi program yang semakin lebih tepat sasaran, juga pada proses evaluasi dan pengawasan program yang hendaknya semakin ditingkatkan kualitas pengelolaannya

Kesimpulan

Hasil penelitian menghasilkan temuan yang secara umum dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kota Surakarta telah melakukan upaya untuk mencapai efektivitas dalam program bantuan dana zakat produktif, namun dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap empat aspek yang dianalisis, BAZNAS Kota Surakarta masih kurang efektif dalam program penyaluran zakat produktif. Adapun penjelasan temuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Pada sisi penyaluran program, BAZNAS Kota Surakarta sudah cukup efektif, terutama pada aspek ketepatan program.
2. Perlu peningkatan aspek sosialisasi program yang lebih bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ini dapat dilakukan misalnya dengan memasang spanduk/baliho di tempat-tempat strategis, membuat pamflet yang bisa didistribusikan minimal ke masjid-masjid atau musholla.
3. Perlu peningkatan aspek pemantauan dan evaluasi program. Aspek ini tentunya bisa dilakukan dengan upaya BAZNAS Kota Surakarta menjaring relawan yang bisa diberdayakan untuk melaksanakan tugas pemantauan sekaligus pendampingan program bantuan zakat produktif, sehingga program zakat produktif diharapkan mampu mencapai Tujuan Program yang lebih optimal, yaitu semakin meningkatkan kesejahteraan para mustahiq

Daftar Rujukan

- Abdullah, N., Derus, A. M., & Al-Malkawi, H.-A. N. (2015). The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities: A measurement using a newly developed technique. *Humanomics*.
- Amalia, A., & Mahalli, K. (2012). Potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan. *Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1).
- Afif, M., & Septiadi, O. (2018). Efektivitas Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economic Journal*, 2(4), 133-153
- Bara, A. L., Pradesyah, R., & Ginting, N. (2019). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan). *Misykat Al-Anwar*, 2(2), 39-49.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input*, 2(1), 49-57.
- Raihan, M., & Kamilah, K., (2021). Efektivitas Pemanfaatan oleh Mustahiq di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. *MAZAWA*, 3(1)
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Fadhallah, R. A., & Psi, S. (2021). Wawancara. UNJ PRESS.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firmansyah, F. (2016). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 179-190.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57-68.
- Kurniawan, A. (2005). *Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas*. Jakarta.
- Mariyana Ricky P.d, & Kurniawan. (2022, February 8). *Kemiskinan Meningkat, Segini Kebutuhan Hidup Standar Masyarakat di Solo*. Solopos.Com.
- Miah, A. (2021). Effectiveness of Zakat-based Poverty Alleviation Program. *International Journal of Zakat*, 6(2), 27-42.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq pada program ternak bergulir BAZNAS kabupaten Gresik. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 5(1), 929-942.
- Pratama, Y. C. (2015a). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics*, 1(1), 93-104.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rasjid, S. (2001). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. XXXIV, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ridwan, M. M. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta. UII Press.

- Ruhat, T. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 277–288.
- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96–106.
- Sarong, H., & Ali, R. M. (n.d.). *Khairani, & Rasyidah.*(2009). *Fiqh*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry.
- Sugiyono, P. D. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. ALVABETA.
- Syarifuddin, H. Amir. (2008). *Ushul fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Widiastuti, T. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam| Journal of Economics and Business Islamic*, 1(1), 89–102.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 1–18.